

**ANALISIS PENERAPAN KYCP (*Know Your Costumer Principle*) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)
(Studi Kasus PT. Bank Sumut Syariah)**

SKRIPSI

Oleh:

ANNISAH UTAMI HARAHAHAP

0503196262

Program Studi:

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

**ANALISIS PENERAPAN KYCP (*Know Your Costumer Principle*) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)
(Studi Kasus PT. Bank Sumut Syariah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S1) Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

ANNISAH UTAMI HARAHAP

0503196262

Program Studi:

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN KYCP (*Know Your Costumer Principle*) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)
(Studi Kasus PT. Bank Sumut Syariah)**

Oleh:

ANNISAH UTAMI HARAHAP

0503196262

Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Program
Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara (UINSU)
Medan, Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Kamilah, SE. Ak, M.Si, CA

NIDN.2023107901

Rahmat Daim Harahap M.Ak

NIDN. 0126099001

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Perbankan
Syariah,**

Tuti Anggraini, M.A

NIDN: 2031057701

ABSTRAK

Annisah Utami Harahap (0503196262) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Kycp (*Know Your Costumer Principle*) Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Studi Kasus Pt. Bank Sumut Syariah)” penelitian ini dibimbing oleh ibu Dr. Kamilah, SE,AK, M. Si. CA selaku pembimbing 1 dan bapak Rahmat Daim, S.E.I. M.Ak selaku pembimbing 2. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah. 2. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala pada penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah. 3. Untuk Mengetahui sisi etika bisnis menurut pandangan Islam dari *Know Your Customer Principle* pada PT. Bank Sumut Syariah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode tabulasi sederhana. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk penyajian teks dekskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1). Mekanisme penerapan prinsip pengenalan nasabah meliputi beberapa prosedur yang terdiri dari dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko. 2). Kendala yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah dalam proses pelaksanaan penerapan prinsip pengenalan nasabah terdiri dari 2 yaitu kendala internal dan eksternal. 3). Berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW maka penerapan sistem pengenalan nasabah yang dilakukan oleh pihak perbankan sudah sesuai dengan syariat islam, karena esensi dari penerapan sistem pengenalan nasabah tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kemungkaran yaitu berupa tindakan pencucian uang. Dimana dalam etika bisnis islam pelaksanaan kegiatan bisnis harus lah sesuai dengan syariat oleh sebab itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan sistem pengenalan nasabah telah sesuai dengan pandangan etika bisnis islam

Kata Kunci : *Know Your Costumer Principle. Money Laundering*

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Penerapan KYCP (*Know Your Costumer Principle*) Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Studi Kasus PT. Bank Sumut Syariah)” Skripsi ini dibuat demi memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Jurusan Perbankan Syariah. terselesaikannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari orang-orang yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Kedua orangtua penulis Mukhrim Harahap dan Elly Juriah Ritonga, dan adik-adik (Rizky Agussalim Hrp& Azhari Ramadhan) yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tiada ternilai, dan tidak bosan-bosannya selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doanya selama ini
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.H. Muhammad Yafiz, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, beserta Wakil DekanI, II, dan III
4. Ibu Tuti Anggraini, M.A, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Muhammad Ilham Lathief Ilhamy Nst, MEI, selaku Seketaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Annio Indah Lestari Nasution,SE, M.Si, selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Dr, Kamila SE, Ak, M,Si CA sebagai Pembimbing Skripsi I dan

Bapak Rahmad Daim Harahap MA sebagai Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.

8. Kepada teman terbaik Fanny Pane yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses skripsi
9. Kepada teman-teman dari D3 yaitu Anggi try safana dan Siti Zubaidah yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses skripsi
10. Kepada teman-teman alih jenjang, yaitu Icha, Widya, Liza, Nurhaliza, Winda yang telah memberikan dukungan dan arahan selama proses skripsi
11. Kepada Muhammad Y yang telah membantu selama proses skripsi
12. Dan untuk orang di balik layar yg selalu mendukungku yang tidak bisa ku sebutkan namanya satu per satu

Dalam penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan dan pasti masih banyak memiliki kekurangan baik dari sisi teori, penulisan, makna kata, dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca agar skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah dan pihak-pihak terkait.

Yang membuat pernyataan

ANNISAH UTAMI HARAHAP
0503196262

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah institusi keuangan yang keberadaannya bergantung sepenuhnya pada kepercayaan mutlak pelanggannya yang mempercayakan dana mereka dan perkhidmatan lain melalui bank khususnya dan dari masyarakat luas amnya. Oleh itu, bank sangat prihatin bahawa tahap kepercayaan masyarakat, mereka yang dapat menyimpan dana mereka, dan mereka yang mempunyai atau akan menggunakan perkhidmatan bank lain dijaga dengan baik pada tahap yang lebih tinggi. Memandangkan bank adalah sebahagian daripada sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat umumnya mempunyai kepentingan terhadap kesihatan sistem ini. Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap bank adalah elemen paling asas dari wujudnya bank sehingga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank juga demi kepentingan banyak orang

Perbankan syariah atau perbankan Islam (Arab: *الإسلامية املصرفية* al-Mashrafiyah al-Islamiyah) adalah sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan undang-undang Islam (syariah). Pembentukan sistem ini didasarkan pada larangan dalam Islam untuk meminjamkan atau mengumpulkan pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk melabur dalam perniagaan yang dikategorikan sebagai terlarang (haram).¹

Bank adalah salah satu tempat paling rentan untuk pengubahan uang haram. Sebabnya ialah tahap jenayah ini secara amnya dilakukan melalui transaksi perbankan. Termasuk melalui sistem pembayaran, terutama yang elektronik, secara amnya sejumlah besar hasil dari jenayah akan mengalir atau bergerak di luar bidang kuasa sesebuah negara dengan memanfaatkan faktor kerahsiaan bank yang umumnya ditegakkan oleh perbankan. Diperlukan

¹ Tuti Anggrini, Yeni Samri J Nasution, dan Sugianto, *Lembaga Keuangan syariah dan Dinamika Sosial*, (FEBI UINSU Press Cet Pertama, 2015) h.11

pengawasan ketat terhadap sebarang transaksi yang mencurigakan. Atas sebab ini, diperlukan instrumen hukum yang akan mengarahkan dan memandu operasi mekanisme perbankan nasional sehingga fungsi dan peranan perbankan dapat dijalankan dengan teratur dan teratur.

Pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara memasukkan uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah.²

Oleh itu, kejahatan pencucian uang tidak hanya mengancam kestabilan dan integritas sistem ekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan dasar-dasar kehidupan sosial, nasional dan negara berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia. Tahun 1945.³

Untuk meminimumkan terjadinya pencucian uang, bank-bank di Indonesia telah menerapkan prinsip dan pengawasan kehati-hatian berdasarkan rekomendasi dari Komite Basel dalam berbagai peraturan. Peruntukan ini meliputi, antara lain, keperluan modal minimum, had kredit maksimum, kualiti produktif aktif, kewajiban untuk menanggung kerugian atas aset pendapatan, penyusunan semula kredit, dan laporan keuangan tahunan. Bank Indonesia juga telah mengadopsi perjanjian Basel dalam peraturan mengenai posisi pertukaran asing bersih untuk pengawasan likuiditas, prinsip kehati-hatian dalam penyerapan modal, prinsip kehati-hatian dalam transaksi sekuriti yang disokong aset serta peruntukan yang merupakan perbankan yang mengatur sendiri yang menghendaki bank untuk menyediakan peraturan dalaman mengenai garis panduan pengurusan risiko.⁴

Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan *prudential banking* dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan

² *Ibid Hal. 20*

³ Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung, h 1

⁴ Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta, h.4

sektor perbankan, salah satu usaha agar prinsip-prinsip ini dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Kenali Pelanggan Anda. Ketahui Prinsip Pelanggan Anda, yang lebih dikenal dengan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal pasti identitas pelanggan, memantau kegiatan transaksi pelanggan termasuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan merupakan kewajiban bank untuk melaksanakannya. Penerapan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda dalam urusan niaga perbankan adalah faktor penting dalam melindungi kesehatan bank, untuk mencegah pengubahan uang haram. Objektif KYCP adalah seperti berikut:

- Memungkinkan jasa keuangan mengenal dan memahami para nasabahnya;
- Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh penyedia jasa Keuangan pasar modal
- Sebagai langkah awal pembentukan *Single Identification Investor Number* (SID Investor)
- Sebagai sarana pengamanan transaksi, agar dana kamu hanya bisa dicairkan ke rekening atas nama diri sendiri.
- Menyediakan sistem pengawasan internal pada kegiatan yang sedang berlangsung.⁵

Pelaksanaan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan pengubahan uang haram, tetapi dalam proses mekanismenya, masih banyak halangan yang mengakibatkan banyak kasus pencucian uang. Bank-bank di Sumatera Utara telah menerapkan sistem Kenali Pelanggan Anda. Pelaksanaan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda adalah perkara yang agak baru bagi industri perkhidmatan keuangan di Sumatera Utara. Berdasarkan data dari OJK pada tahun 2020, Sumatera Utara adalah salah satu daerah yang berpotensi untuk melakukan jenayah pencucian uang nombor 4 di Indonesia. Untuk lebih jelasnya berikut

⁵ <https://www.ppatk.go.id/>

di sajikan data potensi tindak pidana pencucian uang di Provinsi Sumatera Utara.

Table 1.1

Skala Faktor Resiko TPPU di Provinsi Sumatera Utara

Nomor	Skala Penilaian	nilai
1	Skala Ancaman	7,25
2	Skala Kerentanan	3,44
3	Skala Kecenderungan	5,35
4	Skala Dampak	8,44
5	Total Risiko	45,16
6	Skala Risiko	6,72
Skala Resiko		Tinggi

Sumber. OJK 2020

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa risiko perubahan uang haram di Sumatera Utara mempunyai risiko yang sangat tinggi. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan sistem Kenali Prinsip Pelanggan Anda tidak berjalan dengan baik. Ini kerana polisi pengenalan pelanggan dilakukan oleh bank dengan pelanggan sebagai pihak yang menggunakan perkhidmatan bank, baik untuk pelanggan secara peribadi. juga dokumen yang berkaitan dengan pelanggan tersebut. Begitu juga, jika perkhidmatan yang digunakan oleh pelanggan adalah elektronik, bank masih diminta untuk mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya pada saat pembukaan akaun. Dasar pengenalan ini tidak terhad hanya untuk mengenali pelanggan, tetapi juga harus dilaksanakan dengan memantau akaun pelanggan. Pemantauan ini boleh melibatkan transaksi keluar dan masuk.

Salah satu perbankan di Sumatera Utara yang telah mengadopsi sistem *Know Your Customer Principles* adalah Bank Sumut. Bank Sumut dengan nama sebelumnya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan sebutan BPDSU. Penerapan system *Know Your Customer Principles* yang diharapkan mampu untuk menghindari tindak pidana pencucian uang, namun pada kenyataannya berdasarkan Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah. Dimana terdapat contoh kasus pada PT. Bank Sumut yang pernah dijadikan tempat penyimpanan uang hasil korupsi

oleh Mantan pemimpin Divisi Treasury Bank Sumut Maulana Akhyar Lubis yang dituntut pidana penjara 19 tahun dan denda Rp 1 miliar subsidi 6 bulan atas dugaan korupsi terkait investasi yang dilakukan Bank Sumut.

Di Bank, terutamanya PT. Bank Sumut Syariah sekiranya terdapat transaksi yang mencurigakan terhadap pelanggannya dalam melakukan transaksi, bank akan segera melaporkan kepada PPATK sehingga PPATK akan menanganinya secara langsung. Di PT. Terdapat dua jenis transaksi mencurigakan di Bank Sumut Syariah yang harus dilaporkan kepada PPATK, pertama, transaksi tunai, di mana pelanggan akan disyaki jika pelanggan melakukan transaksi Rp 500,000,000.00 (Lima ratus juta rupiah) dan ke atas, Kedua, mencurigakan transaksi, di mana bank akan mencurigai setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggannya, jika melalui transaksi yang biasanya dilakukan oleh pelanggannya. Dan akan dilaporkan terus ke PPATK.

Berdasarkan kes pencucian uang yang terjadi di Bank Sumut, itu berarti pelaksanaan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda yang dilakukan oleh Bank Sumatera Utara masih mengalami banyak halangan, menyebabkan kes pencucian uang di Bank Sumut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai yang bekerja di Bank Sumut Syariah, diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan sistem pengenalan pelanggan masih banyak halangan, ini kerana dalam proses pelaksanaan mekanisme banyak prosedur tidak dilaksanakan dengan betul. Ini mengakibatkan kerentanan kes jenayah pengubahan uang haram.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana penerapan *Know Your Customer Principle* sebagai upaya pencegahan pencucian uang. Penelitian ini dituang dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN KYCP (*Know Your Customer Principle*) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*) (Studi Kasus PT. Bank Sumut Syariah)**”

B. Batasan Masalah

Supaya penyelidikan ini dapat dijalankan dengan lebih fokus, sempurna, dan mendalam, penulis melihat bahawa masalah kajian yang ditimbulkan perlu dibatasi oleh pemboleh ubah. Oleh itu, penulis menghadkan dirinya hanya untuk "Analisis Penerapan KYCP (Ketahui Prinsip Pelanggan Anda) dalam Usaha mencegah pengubahan wang haram (Pengubahan Wang Haram)". Analisis ini dipilih kerana akan menyebabkan peningkatan dalam aplikasi pengakuan pelanggan untuk syarikat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian pendahuluan yang dilakukan maka ditemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dan penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah?
2. Kendala apa yang terjadi dalam penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah?
3. Bagaimana Etika Bisnis Islam memandang Penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat kendala pada penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah.
3. Untuk Mengetahui sisi etika bisnis menurut pandangan Islam dari *Know Your Customer Principle* pada PT. Bank Sumut Syariah.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan dalam dunia nyata.

b. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana S1 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut dan sumbangan kepada kepustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jl. Williém Iskandar.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi dunia perbankan dalam membuat dan menjalankan kebijakan tentang upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya bagi nasabah untuk lebih mengetahui tentang tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)

a. Pengertian prinsip mengenal nasabah

Pada saat ini lebih dari sebelumnya, pencucian uang atau yang dalam istilah Inggrisnya disebut *money laundering*, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional.¹ Hingga kini belum ada definisi universal dan komprehensif tentang apa yang dimaksudkan dengan pengubahan uang haram atau pengubahan uang haram. Pendakwa dan agensi penyiasatan jenayah, ahli perniagaan dan syarikat, serta negara maju dan institusi antarabangsa masing-masing mempunyai definisi masing-masing berdasarkan keutamaan dan perspektif yang berbeza. Definisi untuk tujuan pendakwaan lebih sempit daripada definisi untuk tujuan penyiasatan.

Secara mudahnya, pengubahan uang haram adalah amalan mencuci uang panas atau kotor (uang kotor), iaitu uang yang berasal dari amalan haram seperti rasuah, pemerdagangan wanita dan kanak-kanak, keganasan, rasuah, penyeludupan, penjualan dadah, perjudian, pelacuran, perbankan jenayah dan amalan tidak sihat yang lain. Untuk 'membersihkannya', uang itu diletakkan (penempatan) di bank atau tempat tertentu untuk sementara waktu sebelum akhirnya dipindahkan ke tempat lain (layering), misalnya melalui pembelian saham di pasar modal, pertukaran uang asing atau pembelian aset. Selepas itu, pelaku akan menerima uang yang telah dibersihkan dari bidang pencucian dalam bentuk pendapatan yang diperoleh dari pembelian saham, pertukaran uang asing atau aset ini. (*integration*).²

Ketahui Prinsip Pelanggan Anda adalah prinsip yang mengharuskan bank untuk mengenal pasti pelanggan mereka terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi dengan pelanggan yang berkenaan. Prinsip mengenal pelanggan tidak

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 1.

² *Ibid Hal. 2*

hanya berlaku untuk institusi perbankan, tetapi juga berlaku untuk institusi keuangan bukan bank.

Oleh itu, prinsip ini bermaksud bahawa setiap aktiviti di sektor keuangan dapat dijalankan dengan teliti untuk mengelakkan risiko yang mungkin timbul. Dalam menulis undang-undang ini, prinsip mengetahui pelanggan Anda dimaksudkan dengan penerapan prinsip mengenal pelanggan Anda dalam setiap transaksi perbankan, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Undang-undang Islam juga mengatur praktik muamalah yang berlandaskan kejujuran dan menghindari perbuatan penipuan, seperti firman Allah swt. dalam surat An-Nisa 'ayat 29 di bawah:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ... (النساء : 29)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) dengan suka sama suka di antara kamu... (Q.S. An-Nisa': 29).³

Dari ayat di atas dapat difahami bahawa Allah SWT. melarang umatNya memperoleh kekayaan dengan cara haram atau bahkan menipu orang lain. Cara yang diizinkan Allah adalah melalui perdagangan, di mana urusan niaga dilakukan berdasarkan persetujuan dan tanpa paksaan. Oleh itu, adalah mustahak bagi bank untuk menerapkan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda untuk melindungi dan mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diinginkan seperti penipuan dan tindakan penipuan yang berkaitan dengan transaksi perbankan. Pada dasarnya, peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah dilakukan guna menciptakan industri keuangan nonbank yang sehat serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan. Secara garis besar, tujuan penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu:⁴

³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2013)

⁴ Husein, Y. (2001). *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*. Jurnal Hukum Bisnis Vol 16, 33.

- 1) Prinsip mengenal nasabah yang utama adalah untuk melindungi reputasi bank dan memfasilitasi kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan yang sehat.
- 2) Pada saat bank menarik nasabahnya agar menggunakan jasa perbankan yang bersangkutan diharapkan setiap transaksi yang dijalankan oleh nasabah sejalan dengan praktek yang sehat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Prinsip mengenal nasabah dapat melindungi bank agar tidak dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal atau bank tidak dijadikan sarana tindak kejahatan.
- 4) Dengan diterapkannya prinsip mengenal nasabah, diharapkan bank dapat melakukan identifikasi secara dini terhadap nasabah dan setiap aktivitas yang dijalankan oleh nasabah

Dalam dokumen dalaman PT. Bank Sumut Syariah menyatakan bahawa penerapan kebijakan dan prosedur untuk penerimaan dan pengenalpastian pelanggan, pemantauan akaun pelanggan dan transaksi bertujuan untuk membuat bank berusaha memahami dan mengenali profil pelanggan dan ciri-ciri setiap transaksi pelanggan sehingga pada gilirannya bank dapat mengenal pasti transaksi keuangan yang mencurigakan dan kemudian melaporkannya ke bank. Pusat Analisis dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan menerapkan prinsip mengenal pelanggan, bank juga dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul, seperti risiko operasi, risiko hukum, risiko konsentrasi, dan risiko reputasi.

Dalam Peraturan Bank Indonesia, selanjutnya disebut FBI, Nomor 3/10 / PBI / 2001 tentang Mengenal Prinsip Pelanggan Anda, prinsip mengetahui pelanggan Anda didefinisikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengidentifikasi identitas pelanggan, memantau kegiatan transaksi pelanggan termasuk pelaporan urusan niaga yang mencurigakan. Prinsip ini bertujuan untuk menyedarkan bank tentang semua aktiviti pelanggannya yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan di bank. Ini lebih untuk menjaga hubungan bank dengan

pelanggan sehingga dapat berjalan dengan lancar dalam setiap transaksi yang dilakukan agar tidak menimbulkan bahaya kepada kedua-dua pihak.⁵

Selain itu, saranan dari Jawatankuasa Basel untuk Pengawasan Perbankan, yang selanjutnya disebut sebagai Jawatankuasa Basel, dalam Prinsip Teras untuk Perbankan Berkesan menyatakan bahawa penerapan prinsip mengenali pelanggan dalam setiap transaksi perbankan adalah faktor penting dalam melindungi kesihatan bank.

b. Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan.

Salah satu objektif prinsip mengetahui pelanggan anda adalah melindungi bank daripada transaksi pelanggan yang boleh menyebabkan kerugian kepada bank yang berkenaan. Transaksi yang dimaksud adalah transaksi yang disebut transaksi keuangan yang mencurigakan atau dalam istilah asing disebut sebagai *suspicious transactions*.⁶

Istilah "urus niaga mencurigakan" muncul sejajar dengan penerbitan FBI mengenai pentingnya menerapkan prinsip pengetahuan-pelanggan kepada institusi perbankan. Sebelum penerbitan peraturan mengenai prinsip mengenali pelanggan Anda, istilah transaksi keuangan yang mencurigakan hanya diketahui di luar Indonesia sebagai munculnya tindak pidana mengenai pencucian uang atau dikenal sebagai pencucian uang. Ketika berada di Indonesia, ini hanya mendapat perhatian besar sejak terbitnya PBI mengenai Prinsip Mengenal Pelanggan Anda sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi FATF (Pasukan Petugas Aksi Keuangan Mengenai Pengubahan Uang Haram) untuk memberantas pencucian uang. FATF adalah pasukan tugas internasional dalam memerangi dan membasmi kejahatan pengubahan uang haram, yang ditubuhkan di Perancis oleh negara industri.

Sebelum prinsip mengenali pelanggan Anda, bank-bank di Indonesia pada umumnya hanya memperhatikan ukuran transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelanggan mereka tanpa mengesyaki tujuan atau asal usul uang tersebut

⁵ Venkatesh U. Rajrut, 2013, *Research On Know Your Customer*, Internasional Journal Scietific And Research Publication, Vol. 3, hlm. 4

⁶ Muswita Widya Rahma, *Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank*, jurnal Equality, medan: USU, 2011.

ditransaksikan. Keadaan ini menyebabkan institusi perbankan digunakan sebagai jalan mudah untuk melakukan transaksi penipuan oleh pelanggan yang tidak bertanggungjawab. Ini menyebabkan kerugian besar kepada bank itu sendiri, malah keadaan bank yang berkenaan juga telah berkurang.

Bank mungkin sukar untuk membezakan antara urus niaga sebenar dan transaksi palsu atau mencurigakan, kerana pada dasarnya bank hanya bertujuan untuk melayani pelanggan mereka tanpa mengesyaki aktiviti transaksi antarabangsa dalam memerangi pelanggan mereka. Dengan peruntukan mengenai urus niaga keuang an yang mencurigakan, tentu saja institusi perbankan serba salah. Kerana peruntukan ini mengharuskan bank untuk menyelidiki setiap transaksi yang dilakukan oleh pelanggan mereka, selain itu bank juga harus menjaga hubungan baik dengan pelanggannya, ini adalah dua perkara yang sangat bertentangan, di mana kedua-duanya harus dilakukan secara bebas. berbarengan.⁷

Jika dilihat dari garis panduan yang dikeluarkan oleh PPATK, ada tiga ciri umum yang dapat dijadikan rujukan oleh bank dalam mengenal pasti transaksi keuang an yang mencurigakan. Pertama, urus niaga keuang an yang dilakukan tidak mempunyai tujuan ekonomi yang jelas. Kedua, transaksi menggunakan sejumlah besar uang berulang kali dan tidak masuk akal, dan ketiga, transaksi keuang an berada di luar aktiviti biasa dan biasa pelanggan. Peruntukan yang mengharuskan bank melaporkan transaksi keuang an yang mencurigakan bertujuan untuk mencegah bank digunakan sebagai alat pencucian uang atau apa yang dikenal sebagai pencucian uang . Kemudahan yang dijanjikan oleh bank dalam melakukan transaksi keuang an untuk menarik minat masyarakat digunakan oleh orang atau pelanggan yang tidak bertanggungjawab untuk menyeludup hasil jenayah mereka ke bank yang berkenaan.

2. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

a. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Dalam Bahasa Indonesia, istilah *Money laundering* sering diiterjemahkan dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Terjemahan demikian

⁷ Wawancara dengan Sukma pada tanggal 26 April 2021 pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Marelan Raya

sesuai dengan kata *launder* dalam bahasa Inggris yang berarti “mencuci”. Oleh karena itu sehari-hari dikenal dengan istilah *laundry* yang berarti “cuci”.⁸

Masalah pengubahan uang haram telah lama diketahui, sejak tahun 1930. Kemunculan istilah ini berkait rapat dengan Syarikat Dobi, iaitu syarikat mencuci pakaian. Syarikat ini dibeli oleh Mafia Amerika Syarikat dengan dana yang diperoleh dari syarikat haram, yang kemudian digunakan sebagai cara untuk memeras uang dari hasil transaksi haram dalam bentuk pelacuran, minuman keras, dan perjudian.

Istilah pengubahan uang haram menjadi popular pada tahun 1984 ketika Interpol Amerika menyiasat pengubahan uang haram Mafia Amerika Syarikat, yang dikenali sebagai Pizza Connection. Kes seperti itu melibatkan dana sekitar AS \$ 600 juta, yang dipindahkan ke sejumlah bank di Switzerland dan Itali. Pengubahan uang haram dilakukan dengan menggunakan restoran Pizza di Amerika Syarikat sebagai kaedah menipu sumber dana ini.

Uang yang dikelantang atau dicuci dalam aktiviti pencucian uang adalah hasil jenayah, jadi diharapkan setelah pemutihan atau pencucian uang, uang tersebut tidak lagi dapat dikesan sebagai hasil jenayah dan akan menjadi uang bersih seperti yang lain. Atas sebab ini, perkara utama yang harus dilakukan dalam aktiviti pengubahan uang haram adalah dengan menghilangkan atau menghapus jejak dan asal-usul uang tersebut. Dengan proses aktiviti pencucian uang, uang yang pada awalnya uang kotor diproses sehingga menjadi uang bersih (uang yang sah). Dalam proses ini, uang disalurkan melalui "menyesatkan" (*imaze*).⁹

Dalam kegiatan pemutihan atau pencucian uang, kebanyakan orang beranggapan transaksi *derivative* merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yuridiksi. Kerumitan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2001, hal. 147

⁹ *Ibid*

inilah kemudian dimanfaatkan oleh pakar *Money Laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.¹⁰

Tidak ada definisi yang seragam dan menyeluruh mengenai pengubahan uang haram atau pengubahan uang haram. Setiap negara mempunyai definisi pengubahan uang haram sesuai dengan istilah kejahatan mengikut undang-undang negara yang bersangkutan. Pendakwa dan agensi penyiasatan jenayah, ahli perniagaan dan syarikat, negara maju dan negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi masing-masing berdasarkan keutamaan dan perspektif yang berbeza. Tetapi semua negara bersetuju bahawa pembasmian pencucian uang sangat penting untuk memerangi keganasan, perniagaan dadah, penipuan atau rasuah.

Untuk memahami apa itu pencucian uang, perlu dinyatakan makna pencucian uang seperti yang diberikan oleh para ahli dan definisi atau batasannya menurut hukum Indonesia yang positif.

Jawatan kuasa Bassle, pada tahun 1988 mengeluarkan pernyataan yang dapat dianggap merangkumi beberapa elemen penting dari Pengubahan Uang Haram, iaitu:

“Penjenayah dan rakannya menggunakan sistem keuang an untuk membuat pembayaran dan pemindahan dana dari satu akaun ke akaun lain, untuk menyembunyikan sumber dan pemilikan uang yang bermanfaat dan menyediakan simpanan uang kertas sebagai kemudahan simpanan uang . Kegiatan ini biasanya disebut sebagai pengubahan uang haram”¹¹

J. Koers, seorang penuntut umum dari negeri Belanda menyatakan bahwa *money laundering* adalah sebagai suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dengan menutup-nutupi asal usul uang tersebut.¹²

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai suatu perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum menjadi asset

¹⁰ Indra Ismawan, *Derivatif, Modus Favotit Pencucian Uang. Bisnis Indonesia*, tanggal 22 Juni 2001 h. 1

¹¹ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 6

¹² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat Advance)* hal. 148

keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.¹³

Sutan Remy Syahdeini, seorang pakar perbankan mengatakan bahawa tidak ada definisi pencucian uang secara universal dan menyeluruh, kerana pelbagai pihak seperti institusi penyiagaan, kalangan perniagaan, negara dan organisasi lain mempunyai definisi mereka sendiri mengenai pengubahan uang haram itu.¹⁴

Dari pendapat yang telah dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahawa Pengubahan Uang Haram dapat ditafsirkan sebagai suatu tindakan yang bertujuan mengubah perolehan dana secara tidak sah sehingga nampaknya ia diperoleh dari dana atau modal yang sah.

Menurut para sarjana fiqh, pencucian uang tidak sah kerana bertentangan dengan Maqâshid Al-Syarî'ah. Larangan pengubahan uang haram dapat dilihat dari pelbagai aspek, termasuk menipu atau mengkhianati. Oleh itu, pengubahan uang haram termasuk dalam kategori Jarimah Al-Ta'zîr. Sebaliknya, undang-undang jenayah Islam tidak menyebut larangan pengubahan uang haram, tetapi ajaran Islam melarang mencari rezeki dengan cara palsu dan kawalan yang bukan hak mereka, seperti rompakan, pencurian, pembunuhan yang mengakibatkan kemudaratan kepada orang lain atau mangsa dirinya. Namun, menjauh dari kenyataan yang mengganggu, berbahaya, dan merosakkan, undang-undang jenayah Islam perlu membincangkannya bahawa jenayah biasa diklasifikasikan sebagai jarîmah. ta'zîr¹⁵

Penulis tidak menemui ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan jenayah Pengubahan Uang Haram. Walau bagaimanapun, penulis menemui ayat-ayat yang berkaitan dalam aspek tindakan jenayah yang berkaitan dengan Money Laundering. Perkara ini telah dibincangkan dalam kalamullah QS. Al-Baqarah (2): 188:

¹³ Neil Jensen et all, *Recent International Agreement*, Austrac, Sydney, 1995, hal. 4

¹⁴ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, hal.6

¹⁵ Ayumiati, Jurnal: *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan*

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (QS. AlBaqarah (2): 188)

Dalam potongan ayat di atas dapat diketahui bahwa tindakan berbohong ataupun menyembunyikan kebenaran serta mencari nafkah atau rejeki dengan jalan yang bathil merupakan perbuatan tercela yang pelarangannya langsung diturunkan oleh Allah SWT. Lalu pada firman Allah SWT:

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“..dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. AtTaubah (9): 34)

Ini muncul dalam ayat di atas betapa kerasnya Allah menegur mereka yang tidak membelanjakan harta mereka di jalan Allah SWT dan melarang hamba-hambanya menimbun kekayaan yang bertujuan untuk keuntungan pribadi sahaja. Selain tindakan yang boleh menindas dan merosakkan orang lain. Ini juga kerana Allah SWT tidak menyukai orang yang membuat kerosakan di bumi, ini selaras dengan firman-Nya di QS. Al-Maidah (5): 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”(QS. Al-Maidah(5): 33)

Di QS. Al-Maaidah ayat 33 di atas menurut Ibn Kathir (1302-1373M), kata hirabah bermaksud tindakan menentang. Oleh itu, kufur, rompakan / pemenggalan kepala, keganasan termasuk dalam hirabah jenayah. Sedangkan ifsad bermaksud semua jenis tindakan yang merosakkan dan mengganggu ketenangan di bumi, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2):205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“*Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk Mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.*”\

Perkara yang sama juga disampaikan oleh Muhammad Husain Taba taba 'i (1903-1981 M) di Tafsir al-Mizan. Menurutnya, kata hirabah mempunyai arti penting dan majazi (kiasan). Secara kiasan, hirabah dapat ditafsirkan sebagai tindakan menentang Allah SWT dan Rasulullah. Dalam pengertian yang luas, perlawanan bukan hanya bersifat fizikal, seperti membunuh, merompak dan

mengganas, tetapi juga bersifat mental, seperti menafikan nikmat dan kufur kepada Allah. Manakala kata ifsad adalah tindakan kezaliman di bumi seperti penguasaan harta benda atau wilayah orang lain. Akibat daripada amalan Pengubahan Uang Haram tidak hanya menyebabkan kerosakan fizikal kepada mangsa, tetapi juga kerosakan psikologi kepada mangsa.

Untuk meminimumkan amalan pengubahan uang haram, banyak usaha telah dilakukan oleh pemerintah (dalam negara). Selain usaha dalam negeri, usaha antarabangsa juga cukup besar dalam mencegah dan membasmi pencucian uang, yang terjadi pada tahun 1989, ketika Negara-negara G7 setuju untuk menubuhkan Pasukan Petugas Aksi Keuangan Mengenai Pengubahan Uang Haram (FATF), sebagai tugas kelompok dengan tugas tersebut menyusun cadangan antarabangsa untuk memerangi pengubahan uang haram. FATF adalah badan antarpemerintah dan juga badan pembuat kebijakan yang terdiri dari para pakar dalam bidang hukum, keuangan dan penegak hukum yang membantu bidang kuasa negara dalam menyusun undang-undang dan peraturan. Tiga fungsi utama FATF adalah :

- a. Memonitor kemajuan yang dicapai para anggota FATF dalam melaksanakan langkah-langkah pemberantasan *money laundering*;
- b. Melakukan kajian mengenai *money laundering trends, techniques dan counter-measures*;
- c. Mempromosikan pengadopsian dan pelaksanaan standar anti pencucian uang kepada masyarakat internasional.¹⁶

b. Tahap-tahap dan proses pencucian uang

Melakukan jenayah pengubahan uang haram, pelakunya mempunyai kaedah mereka sendiri untuk melakukan kejahatan tersebut. Walaupun setiap pelaku sering menggunakan pelbagai kaedah, secara umum, kaedah pencucian uang dapat dibahagikan kepada tiga tahap, iaitu Penempatan, Lapisan, dan Integrasi. Walaupun ketiga-tiga kaedah itu dapat berdiri sendiri atau kadang-kadang secara bebas dan tidak menolak ketiga-tiga kaedah tersebut dijalankan secara serentak. Berikut adalah penjelasan mengenai kaedah pengubahan uang haram:

¹⁶ Yunus Husein, Jurnal: *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia), No.2, h.4

1) *Placemen*

Palacemen adalah tahap pertama, di mana pemilik uang memasukkan uang haram ke dalam sistem keuangan (sistem keuangan). Oleh karena uang tersebut telah memasuki sistem keuangan perbankan, ini bermaksud bahawa uang tersebut juga telah memasuki sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh kerana uang yang telah dimasukkan ke dalam bank kemudian dapat dipindahkan ke bank lain, baik di negara itu atau di negara lain, uang tersebut tidak hanya masuk ke sistem keuangan negara yang bersangkutan, tetapi juga telah memasuki sistem keuangan global atau antarabangsa.¹⁷

2) *Layering*

Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses perpindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.¹⁸

3) *Integration*

Integrasi adalah usaha untuk menggunakan aset yang tampaknya sah, baik untuk dinikmati secara langsung, dilaburkan dalam berbagai bentuk kekayaan material atau keuangan, untuk digunakan untuk membiayai kegiatan perniagaan yang sah, atau untuk membiayai semula kegiatan jenayah. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak benar-benar mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan jumlah kos yang harus dilakukan kerana tujuannya adalah untuk menyamar dan menghilangkan asal uang supaya hasil akhir dapat dinikmati atau digunakan dengan selamat. Ketiga-tiga aktiviti yang disebutkan di atas boleh berlaku secara berasingan atau sebagai perangsang, tetapi secara amnya aktiviti tersebut dilakukan secara bertindih. Modus operandi perubahan uang

¹⁷ Sutedi Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, h. 19.

¹⁸ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79.

haram semakin banyak

kompleks dengan menggunakan teknologi dan kejuruteraan keuangan yang agak rumit. Ini berlaku, baik pada tahap penempatan, pelapisan, dan penyatuan sehingga pengendalian menjadi semakin sukar dan memerlukan peningkatan kemampuan yang sistematik dan berterusan. Pemilihan modus operandi pengubahan uang haram bergantung kepada keperluan pelaku pidana.¹⁹

Men-syarahi kaidah, Syeikh Ahmad bin Syeikh Muhammad al-Zarqâ' dalam Syarhul Qawaid al-Fiqhiyyah mengatakan. "Sekiranya anda telah diancam dengan hukuman. Dalam keadaan di mana terdapat semakin banyak orang yang tidak jujur di negara ini, pemerintah harus / harus membuat undang-undang yang mengancam pelaku pencucian uang dengan hukuman. Oleh itu, konsep fiqh mengenai jenayah pengubahan uang haram jelas merupakan haram, dan begitu juga tafsiran uang."²⁰

Pengubahan Uang Haram dalam undang-undang Islam tidak dijelaskan secara teks dalam Al-Qur'an atau as-Sunnah, tetapi Al-Qur'an mengungkapkan prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, di mana dalam kes baru status hukum dapat diberikan, pengelompokan jari dan sekatan yang akan diberikan. Dalam hal ini, Islam sangat mementingkan kejelasan dalam memperoleh harta seseorang. Perundangan Islam secara terperinci tidak pernah menyebutkan larangan pengubahan uang haram, kerana istilah ini tidak ada pada zaman Nabi. Namun, secara umum, ajaran Islam melarang mencari rezeki dengan cara sia-sia dan kawalan yang bukan milik mereka, seperti rompakan, pencurian, atau pembunuhan di mana terdapat mangsa dan menyebabkan bahaya kepada orang lain atau mangsa itu sendiri. Namun, bertolak dari yang mengganggu, berbahaya, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu memahaminya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir.²¹

Secara ringkas dapat di jelaskan bahwa jarimah ta'zir adalah hukuman yang

¹⁹ Safari Imam Ashari, *Metode Penelitian sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1981), h. 16.

²⁰<http://www.muslimedianews.com/2013/11/hukum-pencucian-uang> Moneyloudreing. di akses tgl 5 Februari 2021

²¹ Sumadi, *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

belum ditentukan oleh syara 'tetapi diserahkan kepada hakim, baik dalam menentukan dan melaksanakannya. Dalam menentukan hukuman ta'zir, hakim hanya menetapkan secara umum, yang bermaksud bahawa perundangan tidak menentukan hukuman untuk setiap jari ta'zir, tetapi hanya menentukan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Definisi ta'zir juga dapat difahami sebagai tindakan tidak bermoral yang tidak dikenakan hukuman kafarat atau kaffarat, bentuk hukuman diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa atau hakim. Hukuman dalam jarimah ta'zir tidak ditentukan oleh ukuran dan tahapnya, yang bermaksud bahawa menentukan had terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Oleh itu, syariah mewakilkan hakim untuk menentukan bentuk dan hukuman bagi penjenayah

c. Faktor-Faktor Pendorong Praktik Money Laundering

Menurut Sutan Remy Syahdeini dalam salah satu tulisannya, mengakui sedikitnya ada 9 faktor yang menjadi pendorong maraknya praktik pencucian uang di berbagai negara yaitu :²²

1) Globalisasi

Pino Arlacchi menyatakan bahwa : *“globalization has turned the international financial system into a money leunderer’s dream, and tgis criminal process siphons away billion of dollar per years from economic growth at a time when the financial health of every country affect the stability of the global market place”*

2) Kemajuan Teknologi.

Yang paling mendorong kegiatan *Money Laundering* adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet dan yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Dengan kemajuan teknologi informasi tersebut atas batas negara menjadi tidak berarti lagi, dan dunia menjadi satu keatuan yang tanpa batas. Akibatnya kejahatan-kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan menjadi mudah

²² Sutan Remy Syahdeini, *Pencucian uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – No. 3 Tahun 2003, hal. 12-17

dilakukan melewati lintas batas negara. Pada saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan cepat memindahkan jumlah uang yang sangat besar dari satu yuridiksi ke yuridiksi lainnya. Misalnya dengan *Automatic Teller Machines* (ATMs) memungkinkan para penjahat untuk memindahkan dana ke rekening-rekening di Amerika Serikat dari Negara-negara lain dan hampir seketika tanpa diketahui siapa pelakunya dapat menarik dana tersebut dari ATM di seluruh dunia

3) Ketentuan Rahasia Bank Yang Sangat Ketat.

Berkaitan dengan reformasi di bidang Perpajakan (*tax reform*), negara-negara Uni Eropa, Inggris melakukan pertemuan Menteri-Menteri Keuangan. Dalam pertemuan tersebut menghimbau untuk menghapuskan ketentuan rahasia bank yang ketat tersebut. Menurut delegasi dari Inggris, apabila Uni Eropa ingin serius dalam memerangi *Tax Evasion*, maka harus mempertimbangkan penghapusan ketentuan tentang rahasia bank;

4) Kemungkinan Penyimpan Menggunakan nama samaran atau tanpa nama/anonim.

Sebagai contoh adalah di Austria sebagai salah satu negara yang banyak dijadikan pangkalan untuk kegiatan *Money Laundering* dari para koruptor dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perdagangan narkoba, membolehkan seseorang atau suatu organisasi membuka rekening secara anonim.²³

5) Munculnya Electronic Money atau E-Money.

Money laundering yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut dengan *Cyberspace*, disebut dengan istilah *Cyberlaundering*. Produk E-Money yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer network*) dari pada melakukan *face to face* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli di tempat jual beli). Sistem demikian menyediakan barang-barang dan jasa-jasa melalui internet, yang kemudian dimanfaatkan oleh pencuci uang

²³ Dalam istilah N.H.T. *Siahaan* disebut sebagai *anonymous saving passbook accounts*. N.H.T. Siahaan, Op.Cit., hal. 22

melalui *Cyberlaundering*. Apabila *E-commerce* yang dilakukan melalui jaringan meningkat, para pengamat memperkirakan peningkatannya mendorong pertumbuhan *E-Money*. *E-Money* adalah nama generik yang diberikan kepada konsep uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegosiasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang atau jasa-jasa dimanapun di dunia.

6) Dimungkinkannya praktik layering/pelapisan.

Pelapisan/layering dapat menjadi faktor pendorong maraknya kegiatan *money laundering*, karena dengan melakukan pelapisan menjadikan pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut. Deposan tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uangnya di sebuah bank. Sering kali terjadi bahwa pihak yang menugaskan tersebut bukanlah pemilik asli dari dana tersebut, karena mendapat amanah untuk mendepositokan uang oleh pihak lain yang menerima kuasa atau amanah dari pemilik yang sebenarnya. Dengan kata lain, penyimpan dana tersebut juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari dana tersebut, karena ia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan sering terjadi bahwa orang yang memberi amanat kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu di bank ternyata adalah lapis yang kesekian kali sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata lain, terjadi estafet yang berlapis-lapis. dengan kegiatan *layering*, menyebabkan kesulitan pendektasian oleh aparat penegak hukum.

7) Kerahasiaan Hubungan Antara Lawyer dan Klien dan Antara Akuntan dan Klien.

Dana simpanan di bank-bank sering diatasnamakan kantor pengacara, sementara hubungan antara klien dan lawyer dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, lawyer yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak

dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

8) Ketidak-sungguhan negara dalam Pemberantasan Praktik Money Laundering.

Hal tersebut dikarenakan negara yang bersangkutan memang sengaja membiarkan praktik *money laundering* berlangsung, karena negara tersebut mendapat keuntungan dengan dilakukannya penempatan dana haram tersebut di lembaga keuangan yang ada di negara itu. Keuntungan dari dana yang terkumpul di lembaga perbankan sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan; atau dengan dana tersebut memungkinkan perbankan memperoleh banyak keuntungan dari penyaluran dana tersebut yang lebih lanjut akan memberi kontribusi berupa pajak yang besar bagi negara.

9) Tidak ada Kriminalisasi Pencucian Uang.

Di beberapa negara yang belum ada peraturan *Money Laundering* dalam sistem hukum pidananya, membuat praktik *money laundering* menjadi subur. Belum diaturnya peraturan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana pencucian uang di negara tersebut, biasanya juga karena ada keengganan dari negara tersebut secara bersungguh-sungguh memberantas praktik *money laundering*. seperti diketahui bahwa Indonesia baru pada tahun 2002 mengundang peraturan tindak pidana pencucian uang, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia dianggap sebagai salah satu surga bagi pencuci uang

d. Dampak Praktik Money Laundering

Secara langsung kegiatan *money laundering* tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu. Tampaknya secara sekilas kegiatan pencucian uang tidak menimbulkan korban. Pencucian uang tidak sama halnya dengan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan

menimbulkan kerugian. Billy Steel mengemukakan mengenai *Money Laundering* : *it seem to be a victimless crime.*²⁴

Betulkah tidak ada pihak lain yang menjadi korban dan tidak ada yang diirugikan dalam kegiatan pencucian uang? Di jaman Orde Baru di Indonesia, Pemerintah pada waktu itu tidak menyetujui untuk mengkriminalisasikan pencucian uang dengan membuat undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Alasannya karena dengan pelarangan pencucian uang hanya akan menghambat masuk dan berkembangnya penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan. Dari sudut yang berbeda, dampak yang ditimbulkan dengan dilakukannya kegiatan pencucian uang adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) **Merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the legitimate Private Sector*)**, karena kegiatan pencucian uang sering menggunakan perusahaan-perusahaan untuk mencampur uang yang haram dengan uang yang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan, sebagai contoh di Amerika Serikat dimana kejahatan terorganisasi menggunakan toko-toko pizza yang dapat mengakses dana haram tersebut dalam jumlah yang besar sehingga memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual perusahaan tersebut di bawah harga pasar. Bahkan, perusahaan tersebut dapat menawarkan barang dan jasa di bawah biaya produksinya. Dengan demikian perusahaan yang memiliki *competitive advantage* terhadap perusahaan yang bekerja secara sah, sehingga bisnis yang sah menjadi kalah bersaing dan gulung tikar.
- 2) **Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*undermining the integrity of financial markets*)**. Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya

²⁴ Billy Steel dalam Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit., hal. 8

²⁵ Sutan Remy Syahdeini, Ibid., hal. 9-11

likuiditas, karena bisa saja uang haram yang dalam jumlah besar ditempatkan dalam lembaga tersebut menghilang/ditarik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.

- 3) **Hilangnya kendali Pemerintah terhadap Kebijakan ekonominya (*Loss of control of Economic Policy*)**. Di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh, dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat menyebabkan hilangnya kendali Pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak terhadap mata uang dan tingkat suku bunga karena para pencuci uang menanamkan uangnya kembali setelah pencucian sebelumnya bukan kepada negara-negara yang dapat memberikan *rates of return* yang lebih tinggi kepada mereka, tetapi diinvestasikan kembali ke negara-negara dimana kecil kemungkinan untuk dideteksi
- 4) **Timbulnya Distorsi dan Ketidakstabilan Ekonomi (*Economic distortion and instability*)**. Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi mereka, tetapi lebih tertarik untuk menginvestasikan dana mereka pada kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak perlu bermanfaat bagi negara dimana uang tersebut ditempatkan, sehingga pertumbuhan ekonomi negara tersebut menjadi terganggu.
- 5) **Hilangnya pendapatan negara dari sumber Pembayaran Pajak (*Loss of Revenue*)**. Hilangnya pendapatan pada pemerintah pada umumnya berarti tingkat pembayaran pajak yang lebih tinggi daripada pembayaran pajak yang normal (dari para pembayar yang jujur) seandainya uang haram yang tidak dipajaki tersebut merupakan dana yang halal.
- 6) **Membahayakan Upaya Privatisasi Perusahaan Negara**. Organisasi kejahatan dengan uang haramnya itu mampu membeli saham-saham perusahaan negara yang sedang diprivatisasi dengan harga yang lebih

tinggi dari calon pembeli yang lain, karena mereka lebih tertarik untuk mengamankan uang daripada memperoleh keuntungan dari investasi yang dilakukan.

- 7) **Rusaknya Reputasi Negara.** Kegiatan pencucian uang dan kejahatankejahatan di bidang keuangan, menyebabkan berkurangnya kepercayaan pasar bagi negara bersangkutan. Rusaknya reputasi dari kegiatan tersebut menyebabkan negara bersangkutan menjadi kehilangan kesempatan-kesempatan global yang sah sehingga akan mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh cap yang diberikan pada Indonesia (sebelum pengundangan UU TPPU) sebagai *major laundering countries* oleh Amerika Serikat, karena Indonesia dianggap rentan kegiatan *money laundering* dikarenakan antara lain : tidak pernah ditanyakan asal usul uang pada saat penyimpanan uang; sistim devisa bebas dengan perekonomian yang terbuka; ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dengan pengecualian yang terbatas (*limitatif*).²⁶
- 8) **Biaya Sosial Yang Tinggi (Social Cost).** Kegiatan pencucian uang memungkinkan penjual dan pengedar narkoba, penyelundup, dan kejahatan lainnya untuk memperluas kegiatannya, akibatnya tingginya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan kejahatan tersebut dan akibat-akibatnya.

e. Metode pencucian uang

Selanjutnya perlu pula diketahui bagaimana para pelaku pemutihan uang melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai hasil dari uang ilegal menjadi uang legal. Sebenarnya di atas sudah dijelaskan beberapa hal mengenai modus modus pencucian uang, tetapi secara metodiknya dapat dikenal tiga metode dalam kejahatan pencucian uang, yang terdiri sebagai berikut:

²⁶ Sudarmaji, Esensi dan Cakupan UU tentang Pencucian Uang di Indonesias, Bahan Seminar Nasional “*Sosialisasi UU NNo. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*”; Kerjasama UNSRI dan Bank SumSel, Palembang, tanggal 15 Juli 2002

- 1) Metode *Buy and Sell Conversions*, metode ini dilakukan melalui transaksi barang barang dan jasa.
- 2) Metode *Offshore Conversions*, dengan cara ini uang kotor, dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat aman bagi penghindaran pajak (*tax heaven money laundering center*) untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut.
- 3) Metode *Legitimate Business Conversions*, metode ini dilakukan dengan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari sesuatu hasil uang kotor

f. Jenis – Jenis Pencucian Uang

Di Indonesia, hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

- 1) Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan²⁷
- 2) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²⁸

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia no.8 tahun 2010

²⁸ Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yaitu terletak pada objek penelitian dan pembahasan, penelitian menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penerapan pengenalan nasabah (*Know your costumer principle*) dalam upaya pencegahan pencucian uang yaitu sebagai berikut:

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rachmatullaily (2019) dalam penelitiannya dengan judul “Penerapan <i>know your customer principle</i> dalam pencegahan resiko pada PT.Bni Syariah Bogor”	Fokus penelitian dengan membahas penerapan pengenalan nasabah (<i>Know your costumer principle</i>)	Rachmatullaily meneliti resiko pada PT. Bni Syariah Bogor sedangkan penulis berfokus pada upaya pencegahan pencucian uang pada PT Bank Sumut Syariah
2	Yosef Faizal Frans (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Analisis yuridis prinsip kehati-hatian bank dalam pencegahan tindak pidana	Fokus penelitian membahas pencegahan tindak pidana pencucian uang	Yosef Faizal Frans meneliti tentang, analisis yuridis prinsip kehati-hatian sedangkan penulis berfokus pada penerapan pengenalan nasabah (<i>Know your costumer principle</i>)

	pencucian uang”		
3	Audita Setiawan (2018) dalam penelitiannya dengan judul “Manajemen Bank dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang”	Fokus penelitian dengan membahas tindak pidana pencucian uang	Audita setiawan berfokus pada Regulasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang sedangkan penulis membahas tentang penerapan dan mekanisme KYCP dalam upaya pencegahan pencucian uang
4	Sumadi (2016) dalam penelitiannya dengan judul “Manajemen bank syariah dalam upaya pencegahan pencucian uang”	Fokus penelitian dengan membahas Upaya pencegahan pencucian uang	Sumadi berfokus pada Praktek Manajemen Perbankan Syari’ah dalam Menjaga Sumber Mal dari money laundering. sedangkan penulis berfokus pada menerapkan kebijakan dan sistem <i>Know Your Customer Principle</i> sehingga manajemen bank dan otoritas perbankan dapat mewaspadaai terjadinya transaksi yang mencurigakan.
5	Alis Yulia	Fokus penelitian dengan	Alis Yulia berfokus


<p>(2019) dalam penelitian dengan judul “Prinsip mengenal nasabah (<i>Know your costumer principle</i>) oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal “</p>	<p>membahas mengenal nasabah (<i>Know your costumer principle</i>)</p>	<p>pada penyedia jasa keuangan dibidang pasar modal sedangkan penulis berfokus pada PT Bank Sumut Syariah</p>
---	--	---

C. Kerangka Konseptual

Kejahatan *money laundering* tidak hanya merupakan permasalahan di bidang penegakan hukum, namun bisa mengancam stabilitas keamanan nasional sampai internasional suatu negara. Terkait dengan masalah ini, terdapat pengupayaan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang salah satunya penerapan pengenalan nasabah (*Know your costumer principle*) pada PT. Bank Sumut Syariah

Gambar 2.1

Kerangka konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode tabulasi sederhana. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu: 1) Dapat dipahami, 2) Relevan, 3) Keandalan, 4) Dapat dibandingkan.¹ Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk penyajian teks deskriptif. Dalam penelitian kualitatif setiap data yang diperoleh akan dianalisis untuk menjawab setiap perumusan masalah yaitu untuk menggambarkan bagaimana mekanisme pelaksanaan *know your costumer principle* di lokasi penelitian. Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan sistem *know your costumer principle* dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam penerapan sistem *know your costumer principle*.

Jenis data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tujuan dari penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer seperti data hasil wawancara mengenai proses penyelesaian dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan *know your costumer principle*. Kendala yang dihadapi dalam proses penerapan sistem *know your costumer principle* dan bagaimana menurut pandangan hukum Islam penerapan sistem *know your costumer principle*.

Penelitian yang menghasilkan data deskriptif maksudnya adalah metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, mengolah, menganalisis data menggambarkan suatu keadaan, maupun suatu subjek atau bahkan objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan menurut kenyataannya sekarang yang sedang berlangsung sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah yang ada dan dapat memberikan informasi yang relevan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

¹ Rahmat Daim Harahap, Herman, Hendra (2020) *Diktat Akuntansi Syariah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan. hal. 25

Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba melihat suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.² Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam.³ Dalam hal ini peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data sehingga diperlukan penganalisisan yang mendalam terhadap objek permasalahan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian ini dilakukan, penetapan lokasi dalam penelitian ini dilakukan dengan secara *purposive* atau sengaja. Dalam penelitian kualitatif penetapan lokasi merupakan aspek penting karena dengan penetapan lokasi objek atau tujuan penelitian lebih terarah sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian. Penelitian dilaksanakan di Bank Sumut (PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara) di Jl. Imam Bonjol No.18, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai selesai. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press. 2005), h.28.

³ Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta. 2005), h.2.

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

Nomor	Kegiatan	Januari				Februari				Juli				Agustus					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Riset awal	■																	
2	Penyusunan proposal		■	■															
3	Bimbingan proposal				■	■	■												
4	Seminar proposal								■										
5	Riset									■	■								
6	Penyusunan Skripsi												■	■					
7	Bimbingan skripsi															■	■	■	■

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah adalah staf atau pekerja di PT. Bank Sumut Syariah yang dapat memberikan informasi tentang data data yang diperlukan.

2. Objek Penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian, obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.⁴ Objek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) mekanisme pelaksanaan

⁴ J Supranto. 2000. *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta

sistem *know your customer principle* (2) kendala dalam pelaksanaan sistem *know your customer principle* (3) dan pandangan hukum islam tentang penerapan sistem *know your customer principle*

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, mekanisme dan kendala penerapan sistem *know your costumer principle* dan pandangan hukum islam dari penerapan sistem tersebut

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah subyek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah petugas di PT. Bank Sumut Syariah.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, literature dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder diperoleh dari berbagai literature atau teori yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

E. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya.⁵

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sebagai berikut :

⁵ Nur Ahmadi Bin Rahmini, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: Febi UIN-SU press, 2016), hal.51.

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.⁶ Jadi observasi dapat juga dikatakan pengamatan terhadap objek dan fenomena yang berkaitan dengan penelitian.

2. Wawancara

Salah satu sumber data yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah proses tanya jawab yang mempunyai maksud tertentu antara pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam memenuhi data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber berbeda-beda. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana peneliti menetapkan pertanyaannya sendiri untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan peneliti. Guna untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteliti penulis. Peneliti mewawancarai satu karyawan PT. Bank Sumut Syariah yang bernama Ibu Sukma Sari bekerja di bidang atau bagian *Costumer Service*.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif analisis data berbeda dengan penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan, dokumen, gambar, dan sebagainya dalam menjelaskan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

⁶ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h.111.

orang lain.⁷ Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang pertama dan Kedua adalah metode analisis tabusi sederhana dan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atas data yang dikumpulkan dalam penelitian. Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data terhadap masalah lebih difokuskan pada upaya menggali fakta sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan teknik analisis pendalaman kajian (*verstegen*)

1. Pengelolaan Data

Pada Jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali., mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada di lapangan maka jumlah data akan

⁷ Lexy J.Moleong .2014. *Metode Penelitian Kualitatif* , Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. hal. 330

semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data setelah melakukan wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen. Hasil data yang di dapat tidak semua dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Oleh karena itu, ada beberapa data yang tidak digunakan. Hasil wawancara akan di kelompokkan sesuai dengan kebutuhan

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁸ Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk pemaparan hasil wawancara dengan informan penelitian. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut⁹

4. Penarik Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mampelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti secara konseptual.¹⁰

⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 188

⁹ Mathew B. Miles dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2007), h.17

¹⁰ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h.173

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah Ringkas Bank Sumut Syariah Bank Pembangunan Wilayah Sumatera Utara ditubuhkan pada 4 November 1961 dengan asas penubuhan berdasarkan Akta Notaris Rusli. 22 dalam bentuk Syarikat Liabiliti Terhad (PT) sebagai BPDSU. Pada tahun 1962, berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Dasar untuk Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Tingkat I Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk perniagaan diubah menjadi Perusahaan Milik Daerah (BUMD). Modal dibenarkan pada masa itu adalah Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II Sumatera Utara. Sejalan dengan Program Rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Tanggungjawab Terhad (PT) sehingga saham Pemerintah Pusat dapat dimasukkan untuk pengembangan dan selanjutnya dari saham pihak ketiga dimungkinkan dengan masuk dengan persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga Berdasarkan hal ini, pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perusahaan Tanggungjawab Terhad dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat sebagai PT Bank SUMUT berkedudukan dan beribu pejabat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18, yang ditubuhkan berdasarkan Akta No. 38 bertarikh 16 April 1999 dibuat di hadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia No. C-8224 HT. 01. 01. TH 99 bertarikh 5 Mei 1999.

Pada waktu itu, modal dibenarkan ditetapkan sebesar Rp. 400 bilion. Sejalan dengan pertimbangan perlunya unjuran pertumbuhan bank, pada 15 Disember 1999 melalui Akta No. 31, modal dibenarkan meningkat menjadi Rp 500 miliar. Sesuai dengan Akta No. 39 bertarikh 10 Jun 2008 dibuat sebelum H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan yang berkaitan dengan Surat Ikrar

No. 05 bertarikh 10 November 2008 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan No. AHU-AH.01-87927. AH. 01.02 tahun 2008 bertarikh 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 10 bertarikh 3 Februari 2009, modal dibenarkan meningkat dari Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2 triliun.

Sementara itu, Unit Perniagaan Syariah (UUS) pertama kali dibuka pada 4 November 2004 berdasarkan lesen dari Bank Indonesia No. 6/142 / DPIP / Prz / Mdn bertarikh 18 Oktober 2004, hingga kini telah melancarkan pelbagai produk syariah yang cukup pelbagai dan dapat dipilih oleh orang ramai. Namun, UUS Bank Sumut selalu membuat perkembangan dan penambahbaikan terhadap produk yang ada, serta inovasi untuk menghasilkan produk baru. Sehingga 2016, produk Bank Sumut UUS terdiri daripada produk dalam bidang pembiayaan (simpanan) dan produk pembiayaan (pengagihan dana).

Apabila persaingan meningkat, pengoptimuman dalam perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi fokus Bank Sumut ke depan, kerana kemudian dengan kualiti sumber daya manusia yang kompeten, kecemerlangan perniagaan bank dapat dicapai. Dengan visi "Menjadi bank yang boleh dipercayai untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di semua bidang serta sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat", Bank Sumut menyedari bahawa ini tidak akan dapat dilaksanakan tanpa memenuhi syarat Sumber Manusia. Terdapat rekod bahawa sehingga akhir bulan Disember 2016 jumlah pekerja Bank Sumut adalah 2.499 pekerja, sedikit lebih rendah daripada pada tahun 2015 iaitu 2500 pekerja.

2. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

Adapun visi dan misi PT. Bank Sumut Syariah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan oembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.


b. Misi

Mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

3. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur organisasi adalah susunan kepengurusan yang terdiri dari atas pimpinan perusahaan hingga para pegawai. Berikut ini struktur organisasi pada Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah PT Bank Sumut



Adapun deskripsi tugas masing-masing bagian sebagai berikut:

B. Hasil Penelitian

Sejalan dengan perkembangan teknologi, perkhidmatan perbankan dan globalisasi di sektor perbankan, saat ini bank telah menjadi alat utama untuk kegiatan pencucian wang yang berasal dari tindakan jenayah atau kegiatan jenayah, kerana bank menawarkan banyak perkhidmatan dan instrumen pada masa lalu. yang boleh digunakan untuk menyembunyikan / menyamarkan asal dana. Sebagai salah satu upaya memasukkan hasil kejahatan ke dalam industri perbankan, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait hal ini sejak tahun 2001, yaitu penerapan prinsip pengakuan pelanggan. Peruntukan ini diperbaiki lagi pada tahun 2009 dengan menerapkan rekomendasi dengan standar internasional yang lebih komprehensif untuk mencegah dan membasmi kemasukan wang dari jenayah dalam industri perbankan.

Pada tanggal 23 Oktober 2003, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/23 / PBI / 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pelanggan Anda untuk Bank Sumut Syariah sebagai upaya untuk mencegah sistem perbankan khususnya digunakan sebagai alat jenayah pengubahan wang haram, sama ada dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh penjenayah. Dalam Peraturan Bank Indonesia, Bank Sumut Syariah diharuskan menerapkan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan pengenalpastian pelanggan, pemantauan akun pelanggan, pemantauan transaksi pelanggan dan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Penerapan dasar dan prosedur ini bertujuan untuk memungkinkan bank mengenal pasti profil pelanggan dan ciri-ciri setiap transaksi pelanggan sehingga pada gilirannya Bank dapat mengenal pasti transaksi yang mencurigakan dan kemudian melaporkannya ke PPATK. Dengan menerapkan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda, ini berarti Bank Sumut Syariah juga dapat meminimumkan kemungkinan risiko yang mungkin timbul, yaitu risiko operasi, risiko hukum, risiko konsentrasi dan risiko reputasi.

Salah satu terma dan syarat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda adalah adanya

persepsi dan pemahaman bersama oleh bank, masyarakat yang menggunakan perkhidmatan Bank Sumut Syariah, agensi terkait dan pegawai penegak hukum mengenai kepentingan melaksanakan prinsip-prinsip ini. Salah satu usaha yang sedang dilakukan adalah komunikasi dan sosialisasi yang intensif dan berterusan, tidak hanya dengan bank tetapi juga dengan masyarakat luas. Terutama bagi dunia perbankan, adalah perlu untuk mencapai persepsi umum ini dari tahap dasar hingga pelaksanaannya. Atas sebab ini, Garis Panduan Piawai untuk Pelaksanaan Mengenal Prinsip Pelanggan Anda untuk Bank Sumatera Utara dapat digunakan sebagai rujukan utama dalam menyiapkan Garis Panduan Pelaksanaan Ketahui Prinsip-Prinsip Ketahui Pelanggan Anda untuk Bank-bank Syariah Sumatera Utara.

1. Mekanisme dan penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah

Dalam upaya menerapkan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda, mekanisme untuk menerapkan prinsip pengakuan pelanggan meliputi beberapa prosedur yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan pengenalpastian pelanggan, memantau akun pelanggan, memantau transaksi pelanggan dan polisi dan prosedur pengurusan risiko.

Merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia yang menyatakan bahwa setiap penyedia layanan keuangan dalam hal ini adalah bank, wajib menubuhkan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pencegahan dan Pembasmian Pencucian Wang, PT. Bank Sumut Syariah menerbitkan Peraturan Direksi Nomor 002 / Dir / DKMR-CQA / PBS / 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anti Pencucian Wang dan Pembiayaan Keganasan di PT. Bank Syariah Sumatera Utara yang mempunyai tugas dan tanggungjawab, antara lain:

1. Pelantikan pegawai yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan APU dan PPT di Ibu Pejabat dan di unit kerja operasi.
2. Memantau dan mengemas kini profil pelanggan, transaksi kewangan, persamaan / kesamaan nama pelanggan dengan nama pegganas dan melaporkannya sebagai Laporan Transaksi Mencurigakan (LTKM). Ini

sesuai dengan PBI yang dibaca untuk memantau pengemaskinian profil pelanggan dan profil transaksi termasuk pengenalan dan pemantauan pelanggan yang dianggap berisiko tinggi, termasuk pentadbir negara dan / atau transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi kewangan yang mencurigakan.

3. Mengelompokkan pelanggan dengan CIF tunggal berdasarkan Pendekatan Berasaskan Risiko (RBA) untuk menentukan penarafan profil risiko pelanggan, iaitu rendah (rendah), sederhana (sederhana) dan tinggi (tinggi).
4. Penerbitan Peraturan Direksi Bank Sumatera Utara Nomor 002 / DIR / DKEP-MR / PBS / 2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kenali Prinsip Pelanggan Anda (Ketahui Prinsip Pelanggan Anda). Kenali Prinsip Pelanggan Anda (Ketahui Prinsip Pelanggan Anda) adalah pintu masuk dan pertahanan pertama bagi Bank Syariah Sumatera Utara yang dapat mencegah penggunaan PT. Bank of Sumatera Utara Syariah sebagai alat atau sasaran kesalahan pencucian wang, kerana dengan menerapkan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda, itu bermaksud bahawa PT. Bank Sumut Syariah dapat mengenali pelanggan dengan baik, memahami corak dan ciri transaksi pelanggan sehingga Prinsip Tahu Pelanggan Anda mesti dilaksanakan dengan berkesan.
5. Pelaksanaan Prinsip Ketahui Pelanggan Anda di Bank Sumut Syariah dapat dilakukan antara lain dengan: *Customer Due Diligence*

Customer Due Diligence yakni kegiatan identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tersebut adalah sesuai dengan Profil Nasabah. Yang mana CDD tersebut dapat dilakukan pada saat:

- a) Melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah dalam hal ini adalah perorangan seperti pada saat pembukaan rekening tabungan nasabah ditanyakan dengan jelas apa yang menjadi tujuan pembukaan rekening. Apabila pembukaan rekening tabungan adalah untuk penampungan gaji maka identitas pekerjaan nasabah juga harus sinkron dengan tujuan awal

pembukaan rekening serta meyakini bahwa calon nasabah adalah benar sesuai dengan pernyataannya yaitu dengan cara melakukan verifikasi identitas yang dilakukan sebelum hubungan usaha dengan calon nasabah disetujui.

- b) Melakukan hubungan usaha dengan *Walk In Customer* Ketentuan penerimaan nasabah, identifikasi dan verifikasi serta penolakan terhadap calon nasabah berlaku pula bagi pihak yang tidak memiliki rekening di Bank Sumut Syariah (*walk in customer*) yang melakukan transaksi Rp. 100 juta ke atas atau dalam valuta asing yang nilainya setara perusahaan transaksi, sehingga wajib mengisi formulir Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) juga. Sedangkan untuk jasa kiriman uang (dalam/luar negeri atau *remittance*), RTGS ke bank lain serta *outgoing* transfer ataupun Bank Sumut Syariah sebagai agen penjual produk lembaga keuangan lainnya, maka unit operasional harus tetap mempedomani ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).¹

6. Kebijakan Pemantauan Dan Pelaporan

Bank Sumut Syariah diharuskan memiliki kebijakan mengenai pemantauan akaun dan transaksi pelanggan yang merangkumi sekurang-kurangnya perkara berikut:

- 1) Pentadbiran dokumen yang berkaitan dengan identiti pelanggan, termasuk perantara atau proksi pihak lain (pemilik berfaedah), dalam jangka masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari saat pelanggan menutup akaun, dan pentadbiran dokumen untuk pelanggan yang tidak mempunyai akaun di Bank Sumut (pelanggan masuk) sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak transaksi dilakukan.
- 2) Pembaruan data jika terjadi perubahan pada dokumen yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas.

¹ *Ibid*

- 3) Penyelenggaraan sistem rakaman yang dapat membantu pegawai dengan berkesan dalam mengenal pasti, menganalisis, memantau dan memberikan laporan mengenai transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Sistem perekaman ini memungkinkan untuk mudah melacak setiap transaksi individu, baik untuk tujuan internal Bank Sumut Syariah dan / atau Bank Indonesia dan juga terkait dengan kasus kehakiman.
- 4) Penyelenggaraan profil pelanggan yang sekurang-kurangnya merangkumi maklumat mengenai: Identiti pelanggan; Pekerjaan atau bidang perniagaan; Jumlah pendapatan; Akaun dipegang; Aktiviti urus niaga biasa; dan Tujuan pembukaan akaun. Pertimbangan untuk menolak melakukan transaksi dan atau menghentikan hubungan perniagaan,
- 5) Melaporkan Transaksi Kewangan Mencurigakan kepada PPATK adalah sulit dan tidak diberitahu kepada pelanggan yang berkenaan.

2. Kendala yang terjadi dalam penerapan *Know Your Customer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah

Dalam upaya *Penerapan Know Your Customer Principle* yang dilakukan oleh Bank Sumut syariah tentu masih banyak kendala yang dihadapi oleh pihak Bank Sumut Syariah, mengingat banyaknya prosedur yang harus dilaksanakan, walaupun Bank Sumut Syariah dalam usahanya sudah sangat serius menerapkan undang-undang tersebut, Bank Sumut Syariah masih saja mengalami beragam permasalahan, baik secara ekstern maupun intern. Sehingga apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi maka akan menghambat perkembangan Bank Sumut Syariah itu sendiri dan dampak yang lebih luas lagi akan menghambat tercapainya program pemerintah dalam usahanya mencegah *money laundering*.

Beberapa permasalahan intern yang secara umum dihadapi oleh Bank Sumut Syariah dalam menjalankan usahanya antara lain:²

² Wawancara dengan Ibu Ariyani, Wakil Pimpinan Bank Sumut Syariah, tanggal 26 April 2021

1) Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan Mengenai Indikasi Pencucian Uang
(*Money Laundering*)

Kurangnya sosialisasi dari pihak manajemen Bank Sumut Syariah khususnya bagian APU-PPT menyebabkan pegawai-pegawai operasional yang ada di unit-unit tidak menanggapi dengan serius betapa pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini. Hal ini terlihat masih banyaknya CIF (*Customer Identification File*) di tiap-tiap cabang pembantu yang belum berisi dengan sempurna pada saat pembukaan rekening nasabah. Dan di sisi lain pegawai operasional terkesan tidak mendetail menanyakan kepada calon nasabah mengenai profesinya, pekerjaannya, pendapatan perbulan dan identitas lainnya

Ditambah lagi belum sempurnanya pelatihan ataupun pendidikan yang diberikan kepada pegawai operasional di tiap-tiap unit tentang apa itu sebenarnya tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan terorisme dan juga mengenai indikasi awal terjadinya praktik pencucian uang.

2) Kelemahan sistem dan prosedur yang mewajibkan setiap Penyedia Jasa

Keuangan yang dalam hal ini adalah perbankan, maka Bank Sumut Syariah pun berupaya membuat sebuah sistem yang dapat mengakomodir setiap transaksi-transaksi tunai di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ataupun transaksi yang mencurigakan yang tidak sesuai dengan profile nasabah. Tetapi sejauh ini sistem yang diterapkan oleh Bank Sumut Syariah masih bersifat manual, dan laporan terhadap transaksi tunai dan transaksi mencurigakan masih bersifat manual yang dilaporkan oleh tiap-tiap unit kepada bagian APU-PPT di Kantor Pusat Bank Sumut Syariah.

3) Tidak adanya petugas khusus yang menangani dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan Pencucian Uang .

Hal ini lebih dominan terjadi di Kantor Cabang Pembantu yang pegawai operasionalnya terhitung sedikit sehingga pekerjaan dan pelaksanaan mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai cenderung dirangkap oleh *Customer Service*. Hal ini memungkinkan tidak

akuratnya laporan yang diberikan mengingat pekerjaan dari *Customer Service* yang sudah cukup padat.

- 4) Kurangnya kesadaran dari pegawai operasional tentang pentingnya pelaporan mengenai transaksi keuangan, yang ditandai dengan terlambatnya pelaporan yang berikan kepada pihak APU dan PPT di Kantor Pusat.

Permasalahan ekstern yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut Syariah antara lain :

- 1) Tidak kooperatifnya Calon Nasabah maupun Nasabah itu sendiri.

Hal ini biasanya terjadi pada saat pembukaan rekening baik itu tabungan, deposito maupun giro dimana pada saat pengisian formulir identitas tidak diisi dengan lengkap dan setelah diwawancarai lebih lanjut cenderung menutupi identitas terutama dalam hal pekerjaan dan penghasilan perbulan. Untuk nasabah yang melakukan penyetoran besar terkadang menutupi dari mana sumber uang penyetoran. Begitu juga hal dengan penarikan tunai yang besar nasabah juga menutupi tujuan dari penarikan uang tersebut.

3. Etika Bisnis Islam memandang Penerapan *Know Your Costumer Principle* dalam upaya pencegahan pencucian uang pada PT. Bank Sumut Syariah

Kewujudan undang-undang Islam adalah untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan sejagat, yaitu keadilan, rahmat, faedah dan kebijaksanaan atau mengandung makna (kebijaksanaan) untuk kehidupan. Undang-undang Islam terkandung dalam produk undang-undang Islam, fiqh, perundangan, fatwa dan fekah yang diproses melalui ijtihad dengan prinsip utama untuk mewujudkan keuntungan dan mencegah kerusakan. Penyimpangan dari prinsip ini membawa kepada ketidakharmonian dengan cita-cita undang-undang Islam.

Penerapan prinsip etika perniagaan Islam dalam praktik perbankan Islam adalah syarat mutlak yang mesti dipenuhi mengikut panduan undang-undang Islam dan sebagai identiti yang membezakan antara bank Islam dan bank konvensional sehingga jika perbankan Islam tidak menerapkan etika perniagaan Islam prinsipnya dengan secukupnya, ia akan kehilangan nilai

tambahnya jika dibandingkan dengan bank konvensional, dan pada akhirnya dapat mengancam daya maju perbankan Islam di masa depan.

Etika perniagaan Islam mengajarkan bahawa keuntungan yang dibenarkan mestilah sesuai dengan undang-undang nasional dan syariah yang berlaku, dan tahap keuntungan tidak membawa kepada eksploitasi, disfungsi pasaran, dan jenayah sehingga harga berlebihan yang membahayakan masyarakat jelas tidak dibenarkan. Pencapaian ekonomi berkaitan dengan kepercayaan, ibadah, serta moral seorang Muslim dan etika perniagaan Islam utama adalah kejujuran, kebenaran, pemenuhan hak, dan tingkah laku yang baik. Secara umum, prinsip etika perniagaan Islam menurutnya mesti memenuhi syarat berikut:³:

1) Akidah

Dengan adanya penyerahan diri kepada Allah Ta'ala maka pelaku bisnis akan selalu menjaga perbuatannya dari hal-hal yang dilarang oleh syariah.

2) Shiddiq

Sifat shiddiq mendorong rasa tanggung jawab atas segala perbuatan dalam hal muamalah.

3) Fathanah

Sifat fathanah ini mendorong kearifan berpikir dan bertindak sehingga keputusan yang dihasilkan menunjukkan profesionalisme yang didasarkan sikap akhlak seperti akhlak Rasulullah Saw.

4) Amanah/ jujur

Hubungan bisnis yang dilandasi kejujuran memunculkan kepercayaan yang merupakan hal paling mendasar dari semua hubungan bisnis.

5) Tabligh

Kemampuan berkomunikasi dalam kata tabligh menunjukkan proses menyampaikan sesuatu untuk mempengaruhi orang lain melalui perkataan yang baik.

6) Tidak melakukan praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah

³ Qardhawi, Yusuf. (2001) *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.

Berdasarkan penjelasan diatas tentang penerapan etika bisnis dalam islam, pelaksanaan bisnis harus sesuai dengan tuntunan syariat islam dimana dalam melakukan kegiatan bisnis harus berpedomanan pada prinsip akidah siddik, fatanah, amanah, tabligh dan tidak melakukan bisnis yang bertentangan dengan syariah. Hal ini. Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik persamaan antara etika bisnis dalam islam dan penerapan system pengenalan nasabah, dimana tujuan dari pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah adalah untuk menghindari masuknya uang dari hasil tindak kejahatan kedalam bank, sehingga tujuan dari pengenalan nasabah tersebut telah sesuai dengan prinsip etika bisnis dalam islam.

Pengenalan nasabah pada hakikatnya bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kemungkaran. Dimana kemungkaran yang dimaksud disini adalah tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil kejahatan seperti korupsi. Berdasarkan pandangan islam mencegah kemungkaran adalah tugas bagi setiap muslim dimana sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yang artinya:

Kalian adalah ummat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, tugas kalian adalah untuk melakukan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran serta kalian tetap dalam keimana (QS. Ali-Imran 3: 110)

Dalam hadistnya nabi Muhammad S.A.W juga bersabda yang artinya

Rasulullah Saw bersabda , barang siapa diantara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran tersebut dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah mencegahnya dengan lisannya jika tidak mampu juga hendaklah mencegahnya dengan hatinya itulah lemah-lemah iman (HR. Muslim)

Berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW maka penerapan system pengenalan nasabah yang dilakukan oleh pihak perbankan sudah sesuai dengan syariat islam, karena esensi dari penerapan system pengenalan nasabah tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kemungkaran yaitu berupa tindakan pencucian uanga. Dimana dalam etika bisnis islam pelaksanaan kegiatan bisnis harus lah sesuai dengan syariat oleh sebab itu maka dapat ditarik

kesimpulan bahwasanya penerapan system pengenalan nasabah telah sesuai dengan pandangan etika bisnis islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penerapan prinsip pengenalan nasabah meliputi beberapa prosedur yang terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah serta kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah dalam proses pelaksanaan penerapan prinsip pengenalan nasabah terdiri dari 2 yaitu kendala internal dan eksternal dimana dalam kendala internal yang umum dihadapi meliputi: Kurangnya kesadaran dari pegawai operasional tentang pentingnya pelaporan mengenai transaksi keuangan, yang ditandai dengan terlambatnya pelaporan yang berikan kepada pihak APU dan PPT di Kantor Pusat. Tidak adanya petugas khusus yang menangani dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan Pencucian Uang . Kelemahan sistem dan prosedur yang mewajibkan setiap Penyedia Jasa. Permasalahan eksternal yang dihadapi adalah nasabah yang kurang kooperatif
3. Berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW maka penerapan system pengenalan nasabah yang dilakukan oleh pihak perbankan sudah sesuai dengan syariat islam, karena esensi dari penerapan system pengenalan nasabah tersebut adalah untuk mencegah terjadinya kemungkaran yaitu berupa tindakan pencucian uanga. Dimana dalam etika bisnis islam pelaksanaan kegiatan bisnis harus lah sesuai dengan syariat oleh sebab itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penerapan system pengenalan nasabah telah sesuai dengan pandangan etika bisnis islam

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi pihak Bank Sumut Syariah sebaiknya lebih mengoptimalkan penerapan system pengenalan nasabah dan menyiapkan staf khusus untuk melakukan prosedur penerapan system pengenalan nasabah
2. Bagi nasabah diharapkan berlaku kooperatif dan jujur dalam proses penerapan prosedur penerapan pengenalan nasabah

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Tuti, Yeni Samri J Nasution (ed.) , *Lembaga Keuangan syariah dan Dinamika Sosial*, (FEBI UINSU Press Cet Pertama, 2015)
- Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Arifin, Zainal, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Ashari, Safari Imam. *Metode Penelitian sosial Suatu Petunjuk Ringkas* , (Surabaya : Usaha Nasional, 1981).
- Ayumiati, Jurnal: *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan*
- Basah, MYA, and MM Yusuf. (2013) “Islamic Bank and Corporate Social Responsibility m (CSR).” *European Journal of Business and Management*, 5 (11): 194–209. <http://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/5441>.
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Sagara, 2013)
- Djazuli, H.A. 2000. *Fiqh Jinayat Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir Fuad. *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat Advance)*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2001
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern, Buku Kedua (Tingkat Advance)*
- Hal ini berdasarkan pada PBI No. 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 serta keputusan Bapedam No. Kep-02/PM/2003 tanggal 15 Januari 2003.
- Harahap, Rahmat Daim, Herman, (ed.) (2020) *Diktat Akuntansi Syariah*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan.
- Husein, Y. (2001). *Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering*. *Jurnal Hukum Bisnis* Vol 16, 33.
- Ismawan, Indra Ismawan. *Derivatif, Modus Favotit Pencucian Uang. Bisnis Indonesia*, tanggal 22 Juni 2001
- Ivan, Yustiavandana. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor : Galia Indonesia, 2010).
- Jahja, Juni Sjafrien, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta (2012)
- Mathew B. Miles dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 2007)

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.(2014)
- Neil Jensen et all, *Recent International Agreement*, Austrac, Sydney, 1995
- Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia no.8 tahun 2010
- Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010
- Qardhawi, Yusuf. (2001) *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Rahma, Muswita Widya. *Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan Pada Bank*, jurnal Equality, medan: USU, 2011.
- Rahmini, Nur Ahmadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*,(Medan: Febi UIN-SU press, 2016).
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007)
- Sudarmaji, Esensi dan Cakupan UU tentang Pencucian Uang di Indonesias, Bahan Seminar Nasional “*Sosialisasi UU NNo. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*”; Kerjasama UNSRI dan Bank SumSel, Palembang, tanggal 15 Juli 2002
- Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta. 2005)
- Sumadi, *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari’ah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press. 2005)
- Supratno, J. *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta(2000)
- Sutedi, Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti. Bandung (2008)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi ,dan Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)
- Syahdeini, Sutan Remy. *Pencucian uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – No. 3 Tahun 2003
- Syams al-Din Abi ‘Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma’ruf bin Ibn Qayyim al-Jauziyah. (1993) *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Juz III, Cet. II*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah
- Venkatesh U. Rajrut,2013, *Research On Know Your Customer*, Internasional Journal Scietific And Research Publication, Vol. 3
- Wawancara dengan Ibu Ariyani, Wakil Pimpinan Bank Sumut Syariah, tanggal 1 April 2021

Wawancara dengan Ibu Ariyani, Wakil Pimpinan Bank Sumut Syariah, tanggal 26 April 2021

Wawancara dengan ibu Sukma, Costumer service Bank Sumut Syariah, tanggal 26 April 2021

Yunus Husein, Jurnal: *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Internasional*, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia), No.2

<http://www.muslimedianews.com/2013/11/hukum-pencucian-uangMoneyloudreing> di akses tgl 5 Februari 2021

<https://www.ppatk.go.id/> diakses tgl 18 Maret 2021

https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan.html diakses tgl 22 maret 2021

LAMPIRAN

KUISIONER PENELITIAN

ANALISIS PENERAPAN KYCP DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG(*Money Laundering*)

(Studi Kasus Pada PT. Bank Sumut Syariah)

Pengantar

Dalam rangka penyusunan skripsi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, saya bermaksud untuk mengambil informasi kepada Bapak/Ibu terkait dengan judul Penelitian saya. Oleh karena itu saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat membantu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya susun sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang Bapak/Ibu rasakan. Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

ANNISAH UTAMI HRP

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Jumlah Anggota Keluarga :

II. Mekanisme penerapan KYCP

1. Apasaja bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut syariah dalam menerapkan prinsip KYCP
 - a.....
 - b.....
 - c.....
 - d.....
 - e.....

2. Bagaimana tahapan atau proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut syariah dalam menerapkan prinsip KYCP

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut Syariah

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

III. Kendala Pelaksanaan Prinsip KYCP

1. apasaja kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan system KYCP

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

2. umumnya kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan prinsip KYCP bersumber darimana

- a) Nasabah b) pihak bank

alasan:

- a.....
- b.....
- c.....
- d.....
- e.....

3. apa solusi yang dilakukan oleh pihak Bank sumut dalam mengatasi kendala tersebut

a.....

b.....

c.....

d.....

e.....